

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPK

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 126 TAHUN 2023, 3 HLM

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk melaksanakan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 824/176/BKPSDM-SWL-2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 824/09/BKPSDM-SWL-2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kepurusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetapstaf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Desember 2023.